

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dosma Roha Sijabat, S.H., M.H., Yohanes Waruwu, S.H., dan Imam Muchlis, S.H.** sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1077/ Adv/VIII/19 tanggal 26 Agustus 2019, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lina Rodiah, S.H., dan Maman Suryaman, S.H.** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lina Rodiah, S.H. & Parners, beralamat di Jl. Pungkur 151 Bandung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1274/Adv/IX/19 tanggal 26 September 2019, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kewajiban sebagai akibat perceraian kepada Penggugat berupa:
 - nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 10 tahu 4 bulan dan Anak kedua Pemohon dan Termohon 4 tahun 10 bulan di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak masing-masing minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total 2 (dua) orang anak menjadi minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun dari nilai tersebut dalam tahun berjalan;

5. Memerintahkan Tergugat membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Majelis Hakim;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 9 September 2019;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 06 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 13 September 2019;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 26 September 2019

dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui Pengadilan Agama Bandung sesuai Surat Nomor W10-A25/4991/HK.05/IX/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah memberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 1 Oktober 2019, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah pula memberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 18 September 2019 dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 26 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 November 2019 dengan Nomor 284/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang sesuai Surat Nomor W10-A/4857/Hk.05/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dan tembusannya disampaikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1371/Pdt.G/20189/PA.Sor. tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu pengakuan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi, baik pihak saksi Termohon/Pembanding

maupun saksi pihak Pemohon/Terbanding yang saling bersesuaian, terbukti Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang sah menikah tanggal 30 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 548/126/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Jawa Barat (bukti P-2);

Menimbang, bahwa disamping itu ditemukan pula fakta hukum bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding rukun dan damai, sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama Pemohon dan Termohon**, Perempuan lahir di Bandung tanggal 1 April 2009 (bukti T-4), dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, perempuan lahir di Bandung tanggal 16 Oktober 2014 (bukti T-5), namun sejak tahun 2018 sampai sekarang antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya sejak bulan Januari 2019 antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding telah berpisah tempat tinggal, sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada komunikasi lagi di antara mereka, sehingga dapat dipastikan bahwa keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu melalui mediasi dengan bantuan mediator (**Evi Sofyan, S.Ag., M.H.**) dan penasehatan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, begitu pula saksi-saksi (keluarga), baik dari pihak Pemohon/Terbanding maupun dari pihak Termohon/Pembanding menyatakan telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami dan seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dengan kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan atau rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan (rekonvensi) yang pada pokoknya bahwa apabila permohonan cerat talak dari Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menuntut hal-hal sebagai akibat cerai, yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya x 100 hari = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat/ Terbanding menyatakan menolak untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding karena dianggap telah *nusyuz* (durhaka) yaitu Penggugat/Pembanding telah berselingkuh dengan laki-laki yang sudah beristri (seorang anggota Polisi bernama **PIL**);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding membantah tuduhan Tergugat/ Terbanding tersebut, karena hubungannya dengan laki-laki bernama **PIL** hanya sebatas hubungan persahabatan dan bisnis elektronik secara *on line*, bisnis tersebut dilakukan secara bersama dengan istri **PIL**, hal ini dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat/Pembanding yaitu **Saksi pertama Termohon**(bibi Penggugat/Pembanding), **Saksi kedua Termohon** (teman Penggugat/Pembanding) dan **Saksi ketiga Termohon** (teman Penggugat/ Pembanding), sebaliknya Tergugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan tuduhan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang kewajiban Tergugat/ Terbanding sebagai suami yang akan menceraikan Penggugat/ Pembanding sebagai istrinya yaitu dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat/Pembanding selama menjalani masa iddah setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding menuntut hal-hal sebagai akibat cerai, yaitu agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Tergugat/Terbanding menyatakan menolak untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding dengan alasan telah berbuat nusyuz (durhaka);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pemberian mut'ah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang pembebanan Tergugat/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai akibat talak (perceraian atas kehendak Tergugat/Terbanding sebagai suami), maka Tergugat/Terbanding berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat/Pembanding selaku istri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding memiliki beberapa perusahaan antara lain KSP xxx yang bergerak dibidang simpan pinjam, alat tulis dan sembako berkedudukan di Kota Bandung (bukti T-9) dan CV. xxx yang bergerak dibidang jual beli mobil, motor (*showroom*) dan bengkel berkedudukan di Kabupaten Bandung (bukti T-11), maka Tergugat/Terbanding dianggap mampu untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, pemberian mut'ah kepada Penggugat/Pembanding yang pantas dan patut sebagai kenang-kenangan atau hiburan apa lagi telah mendampingi Tergugat/Terbanding dalam berumah tangga selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan telah melahirkan, merawat serta membesarkan kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang berkaitan dengan mut'ah adalah adil dan layak apabila Tergugat/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan doktrin hukum Islam yang bersumber dari *Al Qur'an* sebagaimana firman Allah di dalam surah *Al Ahzab* ayat 49; Yang artinya: "... *senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik*".

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian mut'ah dihitung dari nafkah iddah yang diterima oleh Penggugat/Pembanding setiap bulannya, hal tersebut dapat dilihat dari pembebanan nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding sependapat dengan Abu Zahra dalam kitab *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد
انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung

sejak lepas iddah”. Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka patut dihukum kepada Tergugat/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding dengan perhitungan jumlah nafkah iddah setiap bulannya yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 12 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan demikian total mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas khususnya Pleno Peradilan Agama (angka 1) dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding selaku suami kepada Penggugat/Pembanding selaku istri dan harus diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan untuk dibayar pada saat itu maka ikrar talak dapat dilaksanakan;

Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menuntut agar ditetapkan kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon (umur kurang lebih 10 tahun 4 bulan) dan Anak kedua Pemohon dan Termohon (umur kurang lebih 4 tahun 10 bulan) di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat/Pembanding mengingat kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menolak tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat/Pembanding berkelakuan buruk yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan hidup kedua anak tersebut, namun Penggugat/Pembanding membantah pernyataan Tergugat/Terbanding, karena kedua anak tersebut selama ini telah merasa nyaman bersama Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak pemeliharaan anak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah berdasarkan kepada dan demi kepentingan anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional atau spiritual bagi anak, bukan demi kepentingan ayah atau ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tercantum sebagai berikut:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, aturan hukum menentukan ibu kandungnya yang mempunyai hak

pemeliharaan (hadhanah), hal ini disebabkan secara naluriah kasih sayang dan perhatian ibu kandung lebih kuat dibandingkan dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sudah tepat dan benar, yaitu menetapkan hak asuh anak (hadhanah) untuk kedua anak masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon dan Anak kedua Pemohon dan Termohon berada pada Penggugat/Pembanding dengan kewajiban agar Penggugat/Pembanding tetap memberikan akses bahkan memfasilitasi kepada Tergugat/Terbanding jika sewaktu-waktu ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, apabila tidak memberikan akses maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Terbanding untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh (hadhanah) untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan amar putusan dimaksud, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan khusus Pleno Kamar Agama angka 4 (empat);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menuntut agar Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding biaya pemeliharaan kedua anak masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 2 orang = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut, mandiri, dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut, karena ia juga merasa mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa hak pengasuhan anak (hadhanah) berada pada Penggugat/Pembanding, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ...”* dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*. Dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak kepada Penggugat/Pembanding masing-masing minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan total 2 (dua) orang anak menjadi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut

dewasa, mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai tersebut dalam tahun berjalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nilai atau besaran nominal biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak dianggap kurang atau terlalu kecil, karena kebutuhan hidup sehari-hari bagi anak semakin meningkat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan layak apabila Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Penggugat/Pembanding biaya pemeliharaan kedua anak masing-masing minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak x 2 orang dengan total = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga kedua anak tersebut dapat mandiri, dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding pada pokoknya mengapresiasi setinggi-tingginya atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah dikabulkan sebagian gugatannya, namun yang menjadi bahan koreksi dari putusan tersebut yaitu mengenai jumlah atau besaran nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dianggap terlalu kecil, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini kiranya membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. untuk sebagian dan menjatuhkan putusan seperti apa yang telah disampaikan dalam jawaban atau rekonvensinya pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya telah menanggapi dalil memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim

Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini kiranya menolak permohonan banding dari Pemanding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah;

Menimbang, keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding dapat dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagai akibat perceraian kepada Penggugat berupa uang:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua kewajibannya sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon (umur 10 tahun 4 bulan) dan Anak kedua Pemohon dan Termohon (umur 4 tahun 10 bulan) di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat, jika sewaktu-waktu ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
- III.** Membebaskan kepada Termohom Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.Hl.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 November 2019 Nomor 284/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. ATK, Pemberkasan dll: | Rp134.000.00 |
| 2. Redaksi | :Rp 10.000.00 |
| 3. Meterai | <u>:Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | :Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |